

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017**

2017

**PERDA KOTA SALATIGA NO.7, LD. 2017/NO. 7. LL. SETDA KOTA
SALATIGA :**

8 HLM.

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017**

- ABSTRAK**
- bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Dalam perda ini terdiri dari 7 (tujuh) Pasal
2. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 956.193.476.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 277.253.056.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 1.233.446.532.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

3. Pasal 2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah dalam perubahan bertambah,
- b. Dana Perimbangan dalam perubahan berkurang,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam perubahan bertambah,
 - Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah dalam perubahan bertambah,
 - b. Retribusi Daerah dalam perubahan bertambah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dalam perubahan bertambah, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam perubahan bertambah.

Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak dalam perubahan bertambah,
- b. Dana Alokasi Umum dalam perubahan tetap, dan

c. Dana Alokasi Khusus dalam perubahan berkurang.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari jenis Pendapatan yaitu:

- a. Hibah dalam perubahan tetap,
- b. Dana Darurat dalam perubahan tetap,
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dalam perubahan bertambah,
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi dalam perubahan tetap,
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya dalam perubahan tetap.

Belanja Daerah terdiri dari: Belanja Tidak Langsung bertambah, Belanja Langsung bertambah.

4. Pasal 3 Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung dalam perubahan bertambah,
- b. Belanja Langsung dalam perubahan bertambah.
 - a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari:
 - Belanja Pegawai dalam perubahan bertambah.
 - Belanja Bunga dalam perubahan tetap,
 - Belanja Subsidi dalam perubahan tetap.
 - Belanja Hibah dalam perubahan bertambah.
 - Belanja Bantuan Sosial dalam perubahan bertambah.
 - Belanja Bagi Hasil dalam perubahan tetap,
 - Belanja Bantuan Keuangan dalam perubahan tetap.
 - Belanja Tidak Terduga dalam perubahan bertambah.
 - b. Belanja Langsung
 - Belanja Pegawai dalam perubahan bertambah
 - Belanja Barang dan Jasa dalam perubahan bertambah
 - Belanja Modal dalam perubahan bertambah.

5. Pasal 4 Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan dalam perubahan bertambah.

- b. Pengeluaran dalam perubahan bertambah.
 - a. Penerimaan terdiri beberapa jenis penerimaan yaitu:
 - SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam perubahan bertambah.
 - Pencairan Dana Cadangan dalam perubahan tetap.
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - Penerimaan Pinjaman Daerah
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
 - Penerimaan Piutang Daerah.
 - b. Pengeluaran terdiri beberapa jenis pembiayaan yaitu:
 - Pembentukan Dana Cadangan.
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam perubahan bertambah.
 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang.
 - Pemberian Pinjaman Daerah.
- 6. Pasal 5 Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 7. Pasal 6 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebagai landasan operasional.
- Pasal 7 Penutup.

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2017
- Perda ini diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2017
- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 7, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (7/2017)